



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh BUMD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat.
7. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

10. Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan pengadaan Barang atau jasa langsung kepada Penyedia Barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
11. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
12. Tender adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
13. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
14. E-Purchasing adalah metode pemilihan Penyedia yang dilakukan melalui e-catalogue atau online shop.
15. E-Marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang dan jasa.
16. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.
18. Agen Pengadaan adalah Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh Direksi sebagai pihak pemberi pekerjaan.
19. Efisien adalah berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

20. Efektif adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
21. Transparan adalah semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat.
22. Bersaing adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif.
23. Adil adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat.
24. Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMD sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup BUMD yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan usaha, penyertaan modal dan pinjaman/hibah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa BUMD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. pengawasan.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- b. memenuhi kebutuhan Barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan rencana bisnis BUMD;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan bagi pelanggan sesuai karakteristik dan kondisi BUMD berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. meningkatkan sinergitas antar BUMD;
- e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan penggunaan produk lokal; dan
- g. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan BUMD lainnya.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. mendorong penggunaan E-Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- g. mendorong penggunaan Barang dan jasa dalam negeri dan berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- h. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan BUMD lainnya.

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD menerapkan prinsip:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Bersaing;
- e. Adil; dan
- f. Akuntabel.

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa BUMD wajib mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi-kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas atau pegawai pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas atau personel inti/ pegawai tetap pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. Konsultan Perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi; dan/atau
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen merangkap sebagai anggota kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan atau sebutan lainnya.

BAB V

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 8

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 9

BUMD dapat menggunakan UKPBJ atau Agen Pengadaan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.

Pasal 10

Direksi memiliki tugas dan kewenangan untuk:

- a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa BUMD;
- b. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa BUMD; dan
- c. mengambil kebijakan lain terkait Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD diatur dengan ketentuan:

- a. mencerminkan prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BUMD yang Efektif dan Efisien;
- c. penetapannya mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan;
- d. memperhatikan praktik terbaik Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara umum; dan
- e. mendorong penggunaan sistem pengadaan secara elektronik.

(2) Metode pemilihan Penyedia BUMD meliputi:

- a. Swakelola;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender;
- e. Seleksi;
- f. E-Purchasing; dan
- g. E-Marketplace.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pemilihan Penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak; dan
 - e. serah terima pekerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004